



**P U T U S A N**

No: 7/Pid.B/2014/PN.Klk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIR Bin PAEWAI;**  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru tidak tetap;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Nopember 2013;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;



- 2 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

Terdakwa di Persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tertanggal 16 Januari 2014 Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Klk tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 16 Januari 2014 Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Klk tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 24 Februari 2014 No. Reg. Perk. : PDM- /R.3.12/02/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, ” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** dengan pidana penjara 5 ( Lima ) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM-04/Ep.1/12/2013, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di depan kantor Polsek Watubangga di jalan poros Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebuah badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, aparat kepolisian Polsek Watubangga yang dipimpin oleh Kapolsek Watubangga Bachtiar Thayeb,SE sedang melaksanakan operasi sikat Anoa 2013 dengan sasaran senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, selanjutnya aparat



kepolisian menghentikan setiap kendaraan yang melintas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan dan barang bawaan, pada saat itu terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kolaka dan langsung diberhentikan oleh aparat Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan pada tas milik terdakwa dan aparat kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa sebilah badik dengan ukuran panjang besi 19,7 cm, lebar pangkal besi 1,7 cm, lebar tengah 1,6 cm, ujung badik runcing, memiliki warangka yang terbuat dari kayu warna coklat, gagang badik kayu berwarna coklat tua berlapis aluminium, dan terdakwa menguasai, membawa, menyimpan badik tersebut tanpa ada surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga membawa sebilah badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sehingga terdakwa langsung ditangkap dan bawa ke kantor Polsek Watubangga untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi HARBI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sektor Watubangga – Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik;



- Bahwa ketika itu sedang ada operasi sikat Anoa 2013 dengan sasaran senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, dimana operasi tersebut dipimpin oleh Kapolsek Watubangga;
- Bahwa pada saat kami sedang melaksanakan operasi tersebut, datang terdakwa dari arah Kolaka kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa terdakwa dan ketika saksi melakukan pemeriksaan ternyata dari dalam tas miliknya ditemukan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu yang disimpan dibawah karung berisi beras;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa surat izin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga langsung dibawa ke Kantor Polsek watubangga untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi AGUS SUDARMAN, SH**, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sektor Watubangga – Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik;



- Bahwa ketika itu sedang ada operasi sikat Anoa 2013 dengan sasaran senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak, dimana operasi tersebut dipimpin oleh Kapolsek Watubangga;
- Bahwa pada saat kami sedang melaksanakan operasi tersebut, datang terdakwa dari arah Kolaka kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa terdakwa dan ketika saksi melakukan pemeriksaan ternyata dari dalam tas miliknya ditemukan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu yang disimpan dibawah karung berisi beras;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- saksi menanyakan kepada terdakwa surat izin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga langsung dibawa ke Kantor Polsek watubangga untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi RISWAN Bin SEMMANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik;





- 7 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana pada saat itu saksi berada ditempat pemeriksaan tersebut dimana ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah kolaka sempat diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Watubangga dan ketika diperiksa dari dalam tas terdakwa ditemukan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu yang disimpan dibawah karung berisi beras;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa surat izin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga langsung dibawa ke Kantor Polsek watubangga untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu, yang diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat akan pulang kampung dimana ketika melintas di depan Polsek Watubangga dengan menggunakan sepeda motor



miliknya dihentikan oleh Anggota Polisi Polsek Watu bangga dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika tas bawaan terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi Polsek Watu bangga ternyata ditemukan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu yang disimpan dibawah karung berisi beras;
- Bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, dan tujuan terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga apa bila ada orang yang berniat jelek kepada saksi;
- Bahwa aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa surat izin untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik tersebut namun terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang sehingga langsung dibawa ke Kantor Polsek watubangga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebilah badik;





- Bahwa pada saat itu aparat kepolisian langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu Anggota Polisi yang melakukan rajia anoa memeriksa barang bawaan terdakwa yaitu tas dan ternyata dari dalam tas milik terdakwa ditemukan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu yang disimpan dibawah karung berisi beras;
- Bahwa badik yang dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan terdakwa menguasai badik tersebut tidk ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud terdakwa membawa pisau badik tersebut adalah untuk menjaga diri dan pisau tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"** :

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah siapa saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Penusuk” :**

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, yang dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Hari Selasa tanggal 12 Nopember tahun 2013 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa telah membawa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu, dan ketika melintas di depan Polsek Watubangga ada raja yang dilakukan oleh Polisi Polsek Watubangga kemudian ditemukan pisau badik yang disimpan didalam tas miliknya, dimana dalam penguasaanya terdakwa tidak mengantongi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pisau badik tersebut, maka nyata perbuatan terdakwa adalah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni menurut Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dan ditas jijing ditemukan pisau badik oleh anggota Polisi Polsek Watubangga dalam operasi Sikat Anoa di depan Polsek tepatna di Jalan jalan poros depan Bandar udara di desa Tanggetada Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, pada Rabu tanggal 13 Nopember tahun 2013 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.30 WITA, telah ditemukan sebilah pisau badik yang disimpan dalam tas jijing milik terdakwa, fakta mana juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut bertujuan untuk menjaga dirinya, dimana tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ditemukannya pisau badik pada pinggang sebelah kiri terdakwa saat dilakukan penggeledahan, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan membawa senjata penikam atau penusuk karena pisau badik bukanlah termasuk sebagai salah satu alat yang digunakan dalam pekerjaan sebagai seorang petani, sebagaimana bunyi Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 di atas, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sudah terbukti dan terdakwa yang melakukannya, maka Majelis berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak membawa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat disekitarnya ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu;

karena fakta dipersidangan menunjukkan barang bukti tersebut merupakan senjata penikam dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maka sudah patut dan layak barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalaniya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12/drt/1951 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak membawa senjata penikam**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIR Bin PAEWAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang besi 15,6 cm, lebar pangkal besi 1,2 cm, lebar tengah 1,4 cm, gagang dan warangkaya terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Senin**, Tanggal **3 Maret 2014**, oleh Kami **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH.MH.**, dan **AFRIZAL, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SOPYAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri **YUSNAENI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GORGA GUNTUR, SH.MH.**

**ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**

**AFRIZAL, SH.**

Panitera Pengganti,

**SOPYAN, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)